



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah Daerah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi setingkat eselon II.a dan II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Administrator adalah Jabatan Administrasi setingkat eselon III.a dan III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setingkat eselon IV.a dan IV.b di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah Pejabat Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau pegawai dari instansi lain yang ditunjuk untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
17. Hari Kerja adalah hari masuk bekerja bagi Pegawai ASN yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tata Cara Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAYARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan TPP.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada capaian aktivitas yang dilaporkan oleh masing-masing Pegawai ASN pada aplikasi *Simkita Online*.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 $60\% \text{ (enam puluh persen)} \times (\text{Realisasi TPP berdasarkan beban kerja} + \text{Realisasi TPP berdasarkan prestasi kerja} + \text{Realisasi TPP berdasarkan Kondisi kerja} + \text{Realisasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi}).$
- (3) Realisasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 $(\text{Capaian Aktivitas Pegawai ASN} \times \text{Target TPP berdasarkan beban kerja} \times \text{Target TPP berdasarkan prestasi kerja} \times \text{Target TPP berdasarkan kondisi kerja} \times \text{Target TPP berdasarkan kelangkaan profesi}).$

Pasal 6

- (1) Capaian Aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 $\text{Total Nilai Aktivitas} \div 10.000 \text{ (sepuluh ribu)} \times 100\% \text{ (seratus persen)}.$
- (2) Total Nilai Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan aktivitas selama satu bulan kalender.

- (3) Capaian Aktivitas yang dapat dibayar maksimal 100% (seratus persen).
- (4) Atas kelebihan nilai aktivitas yang diperoleh Pegawai ASN pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (5) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melaporkan aktivitasnya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (6) Daftar aktivitas beserta nilai dan eselon pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN melaporkan aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti aktivitas yang dapat membuktikan pelaksanaan aktivitas.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (3) Aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang dibiayai dengan Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dilaporkan.
- (4) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban terkait Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan/atau Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara tidak dapat melaporkan aktivitas yang telah dilakukan sampai kewajibannya diselesaikan.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; dan
 - c. penolakan.
- (2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas melakukan verifikasi laporan atas aktivitas Pegawai ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; dan
 - c. penolakan.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai

diterimanya aktivitas yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas aktivitas tersebut.

- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas aktivitas.
- (7) Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menandai Pegawai ASN bersangkutan tidak dapat melaporkan aktivitas tersebut dan tidak memperoleh nilai aktivitas.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atas aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik aktivitas baru maupun aktivitas revisi harus diberikan keputusan maksimal 3 (tiga) hari sejak aktivitas dilaporkan.
- (2) Atas aktivitas yang direvisi, Pegawai ASN mendapatkan waktu 2 (dua) hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.
- (3) Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung dalam waktu 3 (tiga) hari diterapkan persetujuan otomatis.

Pasal 10

Pelaporan aktivitas dapat dilakukan secara manual dalam situasi gangguan aplikasi Simkita *Online* lebih dari 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dihitung sebagai berikut:
 $40\% \text{ (empat puluh persen)} \times \text{Tingkat Disiplin Kerja} \times \text{TPP}.$
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat disiplin kerja pada perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *android*.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penggunaan data disiplin kerja pada perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *android*

terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena *error* sistem/*error* perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran Pegawai ASN dapat dilaksanakan secara manual dengan mengumpulkan dokumen absen disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa telah terjadi kendala pada perangkat absensi elektronik.

Pasal 12

Perhitungan tingkat disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP Pegawai ASN.
- (2) Ketentuan mengenai tambahan TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
 - c. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 14

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai ASN ditengah bulan, TPP dibayarkan di unit kerja sebelumnya dengan besaran TPP jabatan sebelumnya.

- (4) TPP Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang berasal dari penerimaan insentif pajak, penerimaan insentif retribusi, dan uang makan atau beras dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPP Pegawai ASN tidak diberikan kepada:
- a. Calon Pegawai ASN;
 - b. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - e. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana pembayaran TPP sesuai dengan Jabatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang memangku jabatan sebagai Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas Pendidikan (Pengawas Sekolah, Guru Sertifikasi, dan Guru Non Sertifikasi) serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah pemberian TPPnya dikecualikan dari penggunaan sistem pelaporan aplikasi Simkita *Online* dan absensi berbasis elektronik dalam ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, TPP Pegawai bersangkutan dibayarkan satu tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dihitung satu tahun berikutnya sejak secara nyata melaksanakan tugas.

BAB IV PENUGASAN LINTAS UNIT KERJA

Pasal 17

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan penugasan lintas unit kerja.
- (2) Penugasan lintas unit kerja terdiri dari penugasan didalam unit kerja dan penugasan diluar unit kerja.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penugasan lintas unit kerja berkewajiban melaporkan aktivitasnya dalam penugasan tersebut.
- (4) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lalu lintas unit kerja diluar Perangkat Daerah diverifikasi oleh Kepala Unit Kerja.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian TPP; dan
 - b. mediasi atas permasalahan terkait TPP yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 28);
- b. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 63);

- c. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 15);
 - d. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 53); dan
 - e. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 58);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN TPP

I. PENETAPAN BESARAN BASIC TPP

Penetapan besaran Basic TPP ASN pada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Besaran Basic TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah)”.

Penjelasan masing-masing komponen Basic TPP sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan, Faktor jabatan terdiri dari:
 - 1) Faktor jabatan struktural, terdiri dari:
 - a) ruang lingkup dan dampak program;
 - b) pengaturan organisasi;
 - c) wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d) hubungan personal;
 - e) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan
 - f) kondisi lain.
 - 2) Faktor jabatan fungsional, terdiri dari:
 - a) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b) pengawasan penyelia;
 - c) pedoman;
 - d) kompleksitas;
 - e) ruang lingkup dan dampak;
 - f) hubungan personal;
 - g) tujuan hubungan;
 - h) persyaratan fisik; dan
 - i) lingkungan pekerjaan.
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
 - 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
 - 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
 - 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
 - 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK dimana kantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

Komponen variable pengungkit adalah terdiri atas:

- a. Opini Laporan Keuangan;
- b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- d. Indeks Inovasi Daerah;
- e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel pengungkit diatas adalah sebagai berikut:

- a) Opini Laporan Keuangan (bobot 30%), skor opini laporan keuangan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
- (1) WTP pada tahun terakhir, Nilai 1.000
 - (2) WDP tahun terakhir Nilai 750
 - (3) Tidak Wajar tahun terakhir Nilai 500
 - (4) Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir Nilai 250.

$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$
--

- b) LPPD (bobot 25 %), skor LPPD diperoleh dari tingkat capaian skor kinerja LPPD daerah dengan rincian sebagai berikut:
- (1) LPPD Sangat Tinggi, Nilai 1000
 - (2) LPPD Tinggi, Nilai 750
 - (3) LPPD Sedang, Nilai 500
 - (4) LPPD Rendah, Nilai 250

$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$

- c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%), skor Penataan Perangkat Daerah diperoleh dari perhitungan kematangan penataan perangkat daerah dengan rincian:
- (1) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi, nilai 1000
 - (2) Tingkat Kematangan Tinggi, nilai 800
 - (3) Tingkat Kematangan Sedang, nilai 600
 - (4) Tingkat Kematangan Rendah, nilai 400
 - (5) Tingkat Kematangan Sangat Rendah, nilai 200.

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) = Nilai x bobot

- d) Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%), skor indeks inovasi daerah dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
- (1) Indeks inovasi daerah diatas 1000, Nilai 1000
 - (2) Indeks inovasi daerah 501-1000, Nilai 800
 - (3) Indeks inovasi daerah 301-500, Nilai 600
 - (4) Indeks inovasi daerah 1-300, Nilai 400
 - (5) Indeks inovasi daerah dibawah 1, Nilai 200.

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) = Nilai x bobot

- e) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18 %), skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008.
- (1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A), Nilai 1000
 - (2) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B), Nilai 800
 - (3) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70- 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C), Nilai 600
 - (4) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50- 0,69 dengan prestasi kerja Sedang (D), Nilai 400
 - (5) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan prestasi kerja Kurang (E), Nilai 200.

Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) = Nilai x bobot

- f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2 %), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai sebagai berikut:
- (1) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000
 - (2) Besaran Belanja 2,01% – 4 %, Nilai 800
 - (3) Besaran Belanja 4,01% – 6 %, Nilai 600
 - (4) Besaran Belanja 6,01% – 8 %, Nilai 400
 - (5) Besaran Belanja diatas 8 % Nilai 200.

Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) = Nilai x bobot

- g) Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%), skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di hitung sesuai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia:
- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80, Nilai 1000
 - (2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71 – 80, Nilai 800
 - (3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61 – 70, Nilai 600
 - (4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51 – 60, Nilai 400
 - (5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dibawah 51 Nilai 200.

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) =
Nilai x bobot

- Komponen variabel hasil terdiri atas:
- a. Indeks pembangunan manusia; dan
 - b. Indeks gini ratio.

dengan masing-masing nilai rincian komponen variabel hasil diatas adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 6%), skor Indeks Pembangunan Manusia didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik sebagai berikut:
 - (1) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80, Nilai1000
 - (2) Besaran IPM 70 sd 79, Nilai 750
 - (3) Besaran IPM 60 sd 69, Nilai 500
 - (4) Besaran IPM dibawah 60, Nilai 250

$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$

- b. Indeks gini ratio (bobot 4%), skor Indeks Gini Ratio pemerintah daerah didasarkan atas hasil survey Badan Pusat Statistik.
 - (1) Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35, Nilai 1000
 - (2) Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49, Nilai 700
 - (3) Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 Nilai 350

$\text{Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{Nilai} \times \text{bobot}$

Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) adalah sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\sum ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (\sum (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))) \\ &= (300 + 250 + 100 + 30 + 180 + 20 + 20) + (60+40) \\ &= 1000 \end{aligned}$
--

Masing-masing skor Indeks Penyelenggaraan Pemda diberikan nilai sebagai berikut:

- 1. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor diatas 800 : bobot 1;
- 2. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 701 sd 800 : bobot 0,90;
- 3. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 601 sd 700 : bobot 0,80;
- 4. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor 501 sd 600 : bobot 0,70; dan
- 5. Indeks Penyelenggaran Pemda dengan skor dibawah 501: bobot 0,60.

II. KRETERIA PEMBERIAN TPP ASN

- 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan diberikan TPP.
- 2. TPP sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat kerja;

- d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
- e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
- f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Masing-masing TPP sebagai berikut:

a. TPP Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi

- 1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP;
- 2) TPP berdasarkan beban diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan);
- 3) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya;
- 4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP;
- 5) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- 6) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$A \text{ TPPBKPK} = ((40\% \times \text{Basic TPP}) + 60\% \times \text{Basic TPP})$

Keterangan:

A TPPBKPK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja

b. TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

- 1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- 2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f) Pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- 3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN

- 4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKK} = (10\% * \text{Basic TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

- 5) TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan pada pemangku Jabatan Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Setda, Inspektur, Sekretaris Inspektur, Inspektur Pembantu, dan Kepala Sub. Bidang pada Inspektorat.

c. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

- 1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 - b) kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- 2) atau TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
- 3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- 4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPPKP} = (10\% * \text{Basic TPP})$$

Keterangan:

A TPPKP = Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi.

d. TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan sebagai berikut :

- 1) Pembagian Insentif Pajak Daerah;
- 2) Pembagian Insentif Retribusi Daerah; dan
- 3) Pemberian Uang Makan atau Beras kepada Pegawai ASN.


BUPATI TABANAN,
I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

BESARAN TPP UNTUK JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNSIONAL TERTENTU DAN JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4
A. SEKRETARIAT DAERAH, KECAMATAN, DAN BPBD			
1	Sekretaris Daerah (JPT)	15	45.786.000
2	Asisten Sekda (JPT)	14	30.291.000
3	Staf Ahli Bupati (JPT)	13	18.140.000
4	Kepala Bagian Setda, Camat dan Kepala Pelaksana BPBD (Jabatan	12	15.140.000
B. INSPEKTORAT			
1	Inspektur (JPT)	14	34.013.000
2	Sekretaris (Jabatan Administrator)	12	12.814.000
3	Inspektur Pembantu (Jabatan Administrator)	11	9.907.000
4	Kepala Sub Bidang (Jabatan Pengawas)	9	7.135.000
5	Kepala Sub Bidang (Jabatan Pengawas)	8	6.823.000
5	Pelaksana	7	3.072.000
6	Pelaksana	6	2.824.000
7	Pelaksana	5	2.690.000
8	Pelaksana	3	2.498.000
9	Pelaksana	1	2.050.000
C. JABATAN FUNSIONAL PADA INSPEKTORAT DAN BPBJ SETDA			
1	JF Auditor / P2UPD Madya	11	7.140.000
2	JF Auditor / P2UPD Muda	9	5.640.000
3	JF Auditor / P2UPD Pertama	8	5.140.000
4	JF PPBJ Madya	12	7.890.000
5	JF PPBJ Muda	10	6.840.000
6	JF PPBJ Pertama	8	5.140.000
D. BAPELITBANG, BAKEUDA, BAGIAN PBJ SETDA DAN DINAS DUKCAPIL			
1	Kepala BapELITbang, Bakeuda dan Disdukcapil (JPT)	14	30.291.000
2	Sekretaris BapELITbang, Bakeuda dan Disdukcapil (Jabatan	12	11.589.000
3	Kepala Bidang (Jabatan Administrator)	11	9.890.000
4	Kepala Sub Bidang (Jabatan Pengawas)	9	6.840.000
5	Kepala Sub Bidang (Jabatan Pengawas)	8	6.640.000
6	Kepala Sub Bagian pada BPBJ (Jabatan Pengawas)	9	6.840.000
7	Kepala Sub Bagian pada BPBJ (Jabatan Pengawas)	8	6.640.000
8	Kepala Tata Usaha UPT Bakeuda	8	5.051.000
9	Pelaksana	7	2.801.000
10	Pelaksana	6	2.668.000
11	Pelaksana	5	2.456.000
12	Pelaksana	3	2.368.000
13	Pelaksana	1	2.026.000
E. JABATAN PELAKSANA PADA OPD TERTENTU			
1	Bendahara pada Bagian Keuangan Setda dan Dinas PUPRKP	7	2.801.000
2	Ajudan Bupati	6	5.000.000
3	Ajudan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	6	4.500.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4
4	Ajudan Sekretaris Daerah	6	4.000.000
5	Sekretaris Pimpinan Bupati	6	3.250.000
6	Sekretaris Pimpinan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	6	3.000.000
7	Sekretaris Pimpinan Sekretaris Daerah	6	2.750.000
8	Pengemudi Bupati	3	4.000.000
9	Pengemudi Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	3	3.500.000
10	Pengemudi Sekretaris Daerah	3	3.000.000
F. JABATAN PADA OPD LAINNYA			
1	Kepala Badan dan Dinas (JPT)	14	24.664.000
2	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD, Sekretaris Badan dan Dinas (Jabatan Administrator)	12	11.150.000
3	Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang pada Badan dan Dinas (Jabatan Administrator)	11	7.640.000
4	Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Jabatan Pengawas)	9	5.140.000
5	Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Jabatan Pengawas)	8	4.940.000
6	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD (Jabatan Pengawas)	8	4.140.000
G. JABATAN PELAKSANA PADA OPD LAINNYA			
1	Pelaksana	7	2.525.000
2	Pelaksana	6	2.305.000
3	Pelaksana	5	2.160.000
4	Pelaksana	3	2.115.000
5	Pelaksana	1	1.980.000
H. JABATAN FUNGSIONAL PADA OPD LAINNYA			
1	JF Pranata Komputer Madya	11	3.640.000
2	JF Pranata Komputer Muda	9	3.390.000
3	JF Pranata Komputer Pertama	8	3.140.000
4	JF Pranata Komputer Penyelia	8	3.140.000
5	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
6	JF Pranata Komputer Pelaksana	6	2.370.000
7	JF Polisi Pamong Praja Madya	11	3.640.000
8	JF Polisi Pamong Praja Muda	9	3.390.000
9	JF Polisi Pamong Praja Pertama	8	3.140.000
10	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	8	3.140.000
11	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
12	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	2.370.000
13	JF Pekerja Sosial Madya	11	3.640.000
14	JF Pekerja Sosial Muda	9	3.390.000
15	JF Pekerja Sosial Pertama	8	3.140.000
16	JF Pekerja Sosial Penyelia	8	3.140.000
17	JF Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
18	JF Pekerja Sosial Pelaksana	6	2.370.000
19	JF Pekerja Sosial Pelaksana Pemula	5	2.160.000
20	JF Penyuluh Sosial Madya	11	3.640.000
21	JF Penyuluh Sosial Muda	9	3.390.000
22	JF Penyuluh Sosial Pertama	8	3.140.000
23	JF Pamong Budaya Madya	11	3.640.000
24	JF Pamong Budaya Muda	9	3.390.000
25	JF Pamong Budaya Pertama	8	3.140.000
26	JF Pamong Budaya Penyelia	8	3.140.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4
27	JF Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
28	JF Pamong Budaya Pelaksana	6	2.370.000
29	JF Pamong Budaya Pelaksana Pemula	5	2.160.000
30	JF Pustakawan Madya	11	3.640.000
31	JF Pustakawan Muda	9	3.390.000
32	JF Pustakawan Pertama	8	3.140.000
33	JF Pustakawan Penyelia	8	3.140.000
34	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
35	JF Pustakawan Pelaksana	6	2.370.000
36	JF Penilik Utama	13	4.860.000
37	JF Penilik Madya	11	3.640.000
38	JF Penilik Muda	9	3.390.000
39	JF Penilik Pertama	8	3.140.000
40	JF Penelik Penyelia	8	3.140.000
41	JF Penilik Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
42	JF Penilik Pelaksana	6	2.370.000
43	JF Pamong Belajar Madya	11	3.640.000
44	JF Pamong Belajar Muda	9	3.390.000
45	JF Pamong Belajar Pertama	8	3.140.000
46	JF Pamong Belajar Penyelia	8	3.140.000
47	JF Pamong Belajar Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
48	JF Pamong Belajar Pelaksana	6	2.370.000
49	JF Pengawas Benih Tanaman Madya	11	3.640.000
50	JF Pengawas Benih Tanaman Muda	9	3.390.000
51	JF Pengawas Benih Tanaman Pertama	8	3.140.000
52	JF Pengawas Benih Tanaman Penyelia	8	3.140.000
53	JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
54	JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	6	2.370.000
55	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Madya	11	3.640.000
56	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	9	3.390.000
57	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	8	3.140.000
58	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	8	3.140.000
59	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
60	JF Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	6	2.370.000
61	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	11	3.640.000
62	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	3.390.000
63	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	3.140.000
64	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	8	3.140.000
65	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
66	JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	6	2.370.000
67	JF Penyuluh Pertanian Utama	13	4.860.000
68	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	3.640.000
69	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	3.390.000
70	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	3.140.000
71	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	3.140.000
72	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
73	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	2.370.000
74	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya	11	3.640.000
75	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda	9	3.390.000
76	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama	8	3.140.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4
77	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia	8	3.140.000
78	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan P. Lanjutan	7	2.515.000
79	JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana	6	2.370.000
80	JF Medik Veteriner Utama	13	4.860.000
81	JF Medik Veteriner Madya	11	3.640.000
82	JF Medik Veteriner Muda	9	3.390.000
83	JF Medik Veteriner Pertama	8	3.140.000
84	JF Instruktur Madya	11	3.640.000
85	JF Instruktur Muda	9	3.390.000
86	JF Instruktur Pertama	8	3.140.000
87	JF Instruktur Penyelia	8	3.140.000
88	JF Instruktur Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
89	JF Instruktur Pelaksana	6	2.370.000
90	JF Arsiparis Madya	11	3.640.000
91	JF Arsiparis Muda	9	3.390.000
92	JF Arsiparis Pertama	8	3.140.000
93	JF Arsiparis Penyelia	8	3.140.000
94	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
95	JF Arsiparis Pelaksana	6	2.370.000
96	JF Pustakawan Madya	11	3.640.000
97	JF Pustakawan Muda	9	3.390.000
98	JF Pustakawan Pertama	8	3.140.000
99	JF Pustakawan Penyelia	8	3.140.000
100	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
101	JF Pustakawan Pelaksana	6	2.370.000
102	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	3.140.000
103	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
104	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	2.370.000
105	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5	2.160.000
106	JF Penera Madya	11	3.640.000
107	JF Penera Muda	9	3.390.000
108	JF Penera Pertama	8	3.140.000
109	JF Penera Penyelia	8	3.140.000
110	JF Penera Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
111	JF Penera Pelaksana	6	2.370.000
112	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Madya	11	3.640.000
113	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Muda	9	3.390.000
114	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Pertama	8	3.140.000
115	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Penyelia	8	3.140.000
116	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Terampil P. Lanjutan	7	2.515.000
117	JF Penyuluh Perindustrian & Perdagangan Terampil Pelaksana	6	2.370.000
118	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Utama	13	4.860.000
119	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Madya	11	3.640.000
120	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	9	3.390.000
121	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	8	3.140.000
122	JF Pengawas Perdagangan Utama	13	4.860.000
121	JF Pengawas Perdagangan Madya	11	3.640.000
122	JF Pengawas Perdagangan Muda	9	3.390.000
123	JF Pengawas Perdagangan Pertama	8	3.140.000
124	JF Analis Kepegawaian Utama	13	4.860.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4
125	JF Analis Kepegawaian Madya	11	3.640.000
126	JF Analis Kepegawaian Muda	9	3.390.000
127	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	3.140.000
128	JF Auditor Kepegawaian Utama	13	4.860.000
129	JF Auditor Kepegawaian Madya	11	3.640.000
130	JF Auditor Kepegawaian Muda	9	3.390.000
131	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	3.140.000
I. JABATAN FUNGSIONAL PADA PUSKESMAS DAN RSU NYITDAH			
1	Kepala Puskesmas, dan Kepala UPTD Lainnya (Jabatan Pengawas)	9	5.140.000
2	JF Dokter Utama	14	4.940.000
3	JF Dokter Madya	12	4.140.000
4	JF Dokter Muda	10	3.450.000
5	JF Dokter Pertama	9	3.390.000
6	JF Dokter Gigi Utama	14	4.940.000
7	JF Dokter Gigi Madya	12	4.140.000
8	JF Dokter Gigi Muda	10	3.450.000
9	JF Dokter Gigi Pertama	9	3.390.000
10	JF Administrator Kesehatan Utama	13	4.860.000
11	JF Administrator Kesehatan Madya	11	3.640.000
12	JF Administrator Kesehatan Muda	9	3.390.000
13	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	3.140.000
14	JF Apoteker Utama	13	4.860.000
15	JF Apoteker Madya	11	3.640.000
16	JF Apoteker Muda	9	3.390.000
17	JF Apoteker Pertama	8	3.140.000
18	JF Bidan Madya	11	3.640.000
19	JF Bidan Muda	9	3.390.000
20	JF Bidan Pertama	8	3.140.000
21	JF Bidan Penyelia	8	3.140.000
22	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
23	JF Bidan Pelaksana	6	2.305.000
24	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	2.160.000
25	JF Nutrisionis Madya	11	3.640.000
26	JF Nutrisionis Muda	9	3.390.000
27	JF Nutrisionis Pertama	8	3.140.000
28	JF Nutrisionis Penyelia	8	3.140.000
29	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
30	JF Nutrisionis Pelaksana	6	2.305.000
31	JF Perawat Gigi Penyelia	8	3.140.000
32	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
33	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	2.305.000
34	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	2.160.000
35	JF Perawat Madya	11	3.640.000
36	JF Perawat Muda	9	3.390.000
37	JF Perawat Pertama	8	3.140.000
38	JF Perawat Penyelia	8	3.140.000
39	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
40	JF Perawat Pelaksana	6	2.305.000
41	JF Perawat Pelaksana Pemula	5	2.160.000
42	JF Sanitarian Madya	11	3.640.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp.)
1	2	3	4
43	JF Sanitarian Muda	9	3.390.000
44	JF Sanitarian Pertama	8	3.140.000
45	JF Sanitarian Penyelia	8	3.140.000
46	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
47	JF Sanitarian Pelaksana	6	2.305.000
48	JF Sanitarian Pelaksana Pemula	5	2.160.000
49	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	3.640.000
50	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	3.390.000
51	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	3.140.000
52	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	3.140.000
53	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
54	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	2.305.000
55	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	3.140.000
56	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
57	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	2.305.000
58	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	2.160.000
59	JF Epidemiolog Kesehatan Madya	11	3.640.000
60	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	3.390.000
61	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	3.140.000
62	JF Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	3.140.000
63	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
64	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	6	2.305.000
65	JF Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	5	2.160.000
66	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	3.640.000
67	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	3.390.000
68	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	3.140.000
69	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	3.140.000
70	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
71	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	2.305.000
72	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	2.160.000
73	JF Teknisi Elektromedis Medis Penyelia	8	3.140.000
74	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
75	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	2.305.000
76	JF Perekam Medis Penyelia	8	3.140.000
77	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
78	JF Perekam Medis Pelaksana	6	2.305.000
79	JF Radiografer Medis Penyelia	8	3.140.000
80	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	2.515.000
81	JF Radiografer Pelaksana	6	2.305.000
J. JABATAN PEGAWAI ASN DIKECUALIKAN DARI PENGGUNAAN APLIKASI			
1	Semua Pegawai ASN Pada Badan Rumah Sakit Umum Tabanan	-	350.000
2	Pengawas Sekolah/Guru Sertifikasi	-	350.000
3	Pengawas Sekolah/Guru Non Sertifikasi	-	1.140.000

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

I. TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

Tingkat Disiplin Kerja maksimal selama 1 bulan kalender adalah 100%.

Persentase pengurangan tingkat disiplin kerja adalah sebagai berikut:

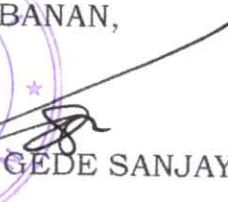
- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan paa bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja tanpa keterangan sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut:

PULANG SBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- d. Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen).


BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA